

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi lembaga keuangan perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and efficient to increase economic value*). (Muhammad, 2011: 1).

Selain itu, lembaga keuangan perbankan memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan roda perekonomiannya, baik itu dalam hal penyaluran/pembiayaan dana (*lending financing*), maupun dalam hal penghimpunan dana (*funding financing*) serta dalam hal pelayanan jasa (*service*). (Kasmir, 2004:9-10).

Jika di cermati secara mendalam dan lebih terperinci, ada perbedaan yang cukup signifikan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah, yaitu terletak pada mekanisme/sistem penghimpunan dana, dan pemberian pembiayaan berupa *asset financing*, maupun pada jasa pelayanan. Pada Bank Konvensional penghimpunan dana, pemberian pembiayaan berupa *asset financing*, maupun pada jasa pelayanan memakai mekanisme/sistem bunga (*interest*).

Mengapa bunga bank diharamkan, karena sistem bunga ini menguntungkan salah satu pihak (bank), dan di pihak lain ada yang dirugikan (nasabah). Hal ini jelas sekali bertentangan dengan ajaran Islam, yang mana Islam tidak mengajarkan pemanfaatan ataupun *eksploitasi* secara tidak adil (*'akl amwal an nas bi al batil*).

Al- Qur'an memerintahkan umat Islam untuk tidak menguasai barang milik orang lain secara *bi al batil* atau secara tidak benar, sebagaimana Firman Allah S.W.T. dalam Q.S. al-Baqarah: 188(Soenarjo, dkk, 1971:46 ), yaitu sebagai berikut.

نَاسٍ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا تَأْكُلُ أَمْوَالَهُمْ بَيْنَهُمْ ذَوْنًا وَإِلَىٰ بِطَانٍ مُّكْرَمٍ  
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآيَاتِ لَكُمْ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *batil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Menurut Mardani menerangkan bahwa Firman Allah pada ayat di atas, yang dimaksud dengan memakan pada ayat ini adalah mengambil, sehingga dapat diterjemahkan, "janganlah kamu mengambil harta diantara kamu dengan batil" sedangkan yang dimaksud dengan batil pada ayat ini adalah haram, seperti mencuri, meng-*gasab*, dan perbuatan lain yang penggunaannya tidak sesuai dengan syariat.

Sedangkan dasar hukum pelarangan *riba* yang lebih jelas, *pertama*, terdapat dalam Al-Qur'an dengan Q.S. al-Baqarah: 275, yaitu sebagai berikut.

الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُمْ رَفَعُوا رِيبًا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بَأْسَ ذَلِكَ  
فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُهَا وَلَتَبْكَ عَادٌ وَمَنْ إِلَى اللَّهِ إِلَىٰ وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ رَفَاتُهَا رَبِّهِمْ  
خَلِدُوا

orang-orang yang Makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil *riba*), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.1971:69.

Ayat ini menggambarkan *azab* yang akan ditimpakan kepada orang yang mengambil *riba*. Kelak di hari kiamat, mereka akan dibangkitkan seperti orang gila, termasuk setan, mereka berdiri dan berjalan tidak normal. (Kadar M. Yusuf, 2011:183).

*Kedua*, terdapat dalam Al-Qur'an dengan Q.S. ar-Rum: 39, yaitu sebagai berikut.

ه تَرِيدُونَ زَكَاةً مِّنْ ءَاتَيْتُمْ وَمَا لِلّٰهِ عِنْدَ رَبِّؤُا فَلَآ النَّاسِ اَمْوَالِ فِيْ لِيْرَبُوْا رِبًا مِّنْ ءَاتَيْتُمْ وَمَا  
 ۞ الْمُضْعِفُوْنَ هُمْ فَاَوْلٰئِكَ لِلّٰهِ وِج

Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Ayat di atas, adalah bentuk lain dari *azab* Allah yang akan ditimpakan kepada orang yang mengambil *riba* adalah dimusnahkannya keberkahan harta *riba* tersebut. Walaupun para rentenir banyak mendapatkan harta sebagai hasil dari transaksinya, namun harta itu tidak akan mendatangkan manfaat kecuali manfaat yang semu. Harta *riba* tidak akan mendatangkan keberuntungan kepada pelaku transaksi *riba* tersebut, bahkan yang ada hanya kerugian.

*Ketiga*, terdapat dalam Al-Qur'an dengan Q.S. al-Baqarah: 278-279, yang berbunyi sebagai berikut.

تَفْعَلُوْا لَمْ فَاِنْ ۞ مُّؤْمِنِيْنَ كُنْتُمْ اِنْ الرَّبُّ اَمِنْ يَّقِيْ مَا وُذِرُوْا اللّٰهُ اَتَّقُوْا ءَامِنُوْا الَّذِيْنَ يَتَايَهٰ  
 وَلَا تَظْلِمُوْنَ لَا اَمْوَالِكُمْ رِءُوسُ فَلَڪُمْ تُبْتُمْ وَاِنْ وَّرَسُوْلهٖ ءَللّٰهِ مِّنْ بَحْرِبِ فَاذْنُوْا  
 ۞ تَظْلِمُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Pada tahap ini al-Qur'an telah mengharamkan seluruh jenis *riba* dan segala macamnya. *Alif Lam* pada kata ل ا, mempunyai artitil-jinsi, maksudnya diharamkan semua jenis dan macam *riba nasi'ah*.

Selain dari ketiga ayat di atas, larangan Allah SWT dalam mempraktikkan *riba*, terdapat dalam Firman Allah dalam Q.S. Ali Imran: 130, pada masa tahun kedua atau ketiga setelah *hijrah*, memerintahkan kepada umat Islam menjauhi *riba* jika mereka menginginkan kesejahteraan sendiri.

﴿تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ أَتَقُونَ أَضْعَفًا لِرِبِّوَاتٍ أَكَلُوا إِلَّا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.(Soenarjo, dkk, 1971: 97).

Ahmad Ash-Shawi menyebutkan,. Ayat ini diturunkan berkenaan perbuatan seorang laki-laki di zaman *jahiliah*. Dia mempunyai piutang pada seseorang yang sudah jatuh tempo, namun yang berutang belum dapat membayar utangnya itu. Maka orang yang berpiutang berkata kepada orang yang berutang, “tambah utangmu, maka saya tambah pula masa jatuh tempomu”.

Ayat ini turun melarang praktik perekonomian di zaman jahiliah, yaitu melipatgandakan bunga pinjaman seseorang. Apabila ada seseorang mempunyai piutang pada orang lain dan masa tangguhannya telah habis, padahal yang berutang belum sanggup membayarnya, maka orang yang mempunyai piutang menambah masa tempo dengan syarat yang berutang harus menambah bunganya. Kerja sama bisnis seperti ini dilarang dalam Islam. Ia disebut dengan istilah *riba nasi'ah*.

Guna menghindari praktik *riba* tersebut, maka Islam merumuskan sistem ekonomi yang berbeda, yaitu sistem ekonomi yang memiliki akar dalam syariah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan strateginya. (M. Umer Chapra, 1999: 8). Implementasi dari perumusan sistem ekonomi yang memiliki akar syariah ini adalah, dengan lahirnya Bank Syariah yang mencoba memberikan terobosan

baru dalam hal penghimpunan dana, pemberian pembiayaan berupa *asset financing*, serta pemberian jasa, baik itu untuk pembiayaan modal usaha maupun untuk keperluan konsumsi. Dalam mekanismenya Bank Syariah tidak mengacu pada bunga (*interest*), namun memakai sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), yang mana sistem bagi hasil ini sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, yaitu sistem yang adil dan mengandung manfaat antara kedua belah pihak.

Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT BMI) atau 4 (empat) tahun setelah diregulasi Pakto 88. Pada tahun awal mulai beroperasinya Bank Syariah tahun 1992, kegiatan operasionalnya didasarkan pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. (Muhammad, 2011: 9).

Kemudian Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan ini, diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Tidak berhenti sampai disini, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 ini diperbaharui lagi pada tahun 2008, dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pertimbangan perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat (1), perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada pasal 1 ayat (7) juga dijelaskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat (1))

Kemudian masih pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 2, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan

prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.(Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan pasal 2).

Lalu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 18 yang berbunyi, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Serta pada Pasal 19 ayat(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: huruf a, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; huruf b, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; huruf c, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; huruf d, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; huruf e, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; huruf f, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan pasal 18 dan pasal 19).

Perbankan syariah dalam fungsi operasionalnya secara umum meliputi tiga aspek pokok, yaitu dalam hal penyaluran/ pembiayaan dana (*lending financing*), maupun dalam hal penghimpunan dana (*funding financing/ investasi*), serta dalam hal pelayanan jasa (*service*). Kebutuhan masyarakat akan ketiga produk ini sangat tinggi, dan grafik

perkembangannya dari tahun ke tahun terus meningkat. Selain tiga aspek pokok tersebut, ada fungsi tambahan Bank Syariah yang sangat vital, yaitu *pertama*, sebagai fungsi manager investai, *kedua*, fungsi investor yang berhubungan dengan pembagian hasil (*profit distribution*) yang dilakukan oleh Bank Syariah, *ketiga*, fungsi sosial, *keempat*, jasa keuangan (perbankan).

PT. BRISyariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, yang mempunyai slogan “Bersama Wujudkan Harapan Bersama” berupaya terus menjadi mitra bagi masyarakat. PT. BRISyariah lahir berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. (Di akses 7 April 2015).

Pada tanggal 19 Desember 2008, ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. BRISyariah (proses *spin off*-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRISyariah. (Di akses 7 April 2015).

PT. BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah ke bawah, PT. BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. (Di akses 7 April 2015).

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

Komitmen BRISyariah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada nasabah, dan untuk lebih menjangkau semua lapisan masyarakat Indonesia, terutama lapisan masyarakat menengah ke bawah, maka BRI Syariah menerbitkan Unit Mikro Syariah (UMS), yang mana Unit Mikro Syariah (UMS) ini salah satu fungsi utamanya adalah memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat menengah ke bawah, dan pemberian pembiayaan yang diberikan tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Unit Mikro Syariah (UMS) yang terdapat di BRI Syariah ini, dalam menjalankan dan memberikan Produk pembiayaannya, menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Secara definisi umum *ba'i al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sedangkan *wakalah*, secara umum didefinisikan sebagai tindakan pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain dalam hal yang dapat diwakilkan. Islam mensyariatkan *wakalah* karena pada hakikatnya tidak semua manusia berkemampuan melakukan sendiri dan menekuni segala urusannya, oleh karena itu sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan bantuan orang lain.

Secara lebih detailnya penerapan akad *murabahah bil-wakalah* pada pembiayaan mikro di BRISyariah, baik untuk keperluan modal usaha maupun yang lainnya, yaitu pihak BRISyariah menyerahkan uang kepada nasabah (bukan barang), dengan alasan



pihak bank sudah memberi kuasa (*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri.

Jika melihat alur pemberian pembiayaan pada gambar di atas, mekanisme pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli *murabahah bil wakalah* yang dilakukan oleh BRI Syariah, jelas terjadi penyimpangan.

*Pertama*, BRI Syariah melakukan akad jual beli *murabahah* sebelum barang dibeli dari *supplier*, seharusnya akad *murabahah* dilakukan setelah adanya barang, tidak boleh disatukan dengan akad *wakalah* sekaligus.

*Kedua*, dalam jual beli objek akad yang berarti barang (*mab'i*) dan harga (*tsaman*) merupakan rukun dari *murabahah*, belum benar-benar diketahui kedua belah pihak, karena akad jual beli *murabahah* dilakukan sebelum adanya barang, maka timbul unsur tidak adanya kejelasan (*gharar*) dalam penggunaan dana yang diberikan oleh pihak BRI Syariah, serta tidak adanya transparansi mengenai harga sesungguhnya dari barang yang diperjualbelikan, padahal dalam jual beli *murabahah* harga pokok/ harga asal dari barang yang hendak diperjualbelikan harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Menurut ketentuan hukum *syara* apabila salah satu syarat atau rukun dalam jual beli tidak terpenuhi maka akad jual beli tersebut tidak sah.

*Ketiga*, adanya pengambilalihan dan penggunaan barang dari *supplier* oleh nasabah, tanpa seizin Bank BRI Syariah, padahal secara teori sebelum akad *murabahah* dilakukan, maka barang tersebut adalah milik BRI Syariah dan belum sah menjadi milik nasabah, karena nasabah hanya sebagai wakil dari Bank BRI Syariah untuk membeli barang dari pihak ketiga.

Hal ini sesuai Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Ketentuan pertama point (9) yang menyebutkan bahwa, “jika bank hendak mewakilkan

kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara prinsip barang menjadi milik Bank”.  
(Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000)

Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Ketentuan pertama point (9) ini diperkuat dengan kompilasi hukum ekonomi syariah (K.H.E.S) BAB IV tentang *ba'i*, tertera padabagian ketujuh tentang jual beli *murabahah* pasal 119, yang berbunyi “jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.(K.H.E.S. BAB IV pasal 119)

Dengan adanya Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* tersebut, dan diperkuat dengan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S.) BAB IV tentang *ba'i*, tertera padabagian ketujuh tentang jual beli *murabahah* pasal 119, maka mekanisme pemberian pembiayaan mikro dengan memakai akad jual beli *murabahah bil wakalah* adalah *pertama*, pihak bank memberi kuasa/ mewakilkan kepada pihak nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank dalam membeli barang kepada pihak ketiga (*supplier*), yaitu dengan menggunakan akad *wakalah* terlebih dahulu. kemudian setelah nasabah membeli barang kepada pihak ketiga (*supplier*). Setelah pembelian barang dilakukan kemudian pihak *supplier* sudah mengirim barang yang diinginkan nasabah itu sudah ada pada pihak nasabah, nasabah jangan dahulu memakai atau menggunakan barang tersebut, tapi langsung menginformasikan ke pihak BRI Syariah, bahwa barang yang diinginkannya sudah di dapat, yaitu dengan menyerahkan bukti transaksi pembelian barang kepada BRI Syariah, untuk kemudian nantinya dilaksanakan akad jual beli *murabahah*, karena pada prinsipnya jual beli *murabahah* berlaku sejak tanggal pembelian barang tersebut, dan setelah adanya

transparansi barang (*mab'i*), serta harga pokok barang yang akan diperjualbelikan (*tsaman*) diketahui oleh kedua belah pihak.

Untuk lebih jelasnya, berikut gambar skema pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000, dan diperkuat dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S.) BAB IV tentang *ba'i*, bagian ketujuh tentang jual beli *murabahah* pasal 119

Melihat bagaimana Unit Mikro Syariah (UMS) yang berada di PT. BRISyariah, menggunakan akad jual beli *murabahah bil wakalah* dalam memberikan pembiayaan mikro kepada nasabahnya, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan terperinci mengenai praktik pelaksanaan pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah ini*, dengan menuangkannya ke dalam judul: “Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di Pt. Bri Syariah Kc Setiabudi Bandung”.



## **B. Rumusan Masalah**

Dalam setiap penelitian, tentu akan ada rumusan masalah yang menjadi alasan dan landasan penelitian itu dilakukan, dan juga berfungsi supaya ada keterfokusan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan barang jaminan dalam pembiayaan murabahah menurut hukum ekonomi islam dan pasal fatwa DSN dan MUI?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan mikro di BRISyariah KCPSetiabudiBandung?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, pada pemberian pembiayaan mikro diBRISyariah KCPSetiabudiBandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Begitu pula pada penelitian ini mempunyai tujuan. Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, dapat di tarik beberapa tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan barang jaminan dalam pembiayaan murabahah menurut hukum ekonomi islam dan pasal DSN dan MUI?
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan mikro diBRI Syariah KCP SetiabudiBandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, pada pemberian pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Para ahli ekonomi Islam telah merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam dalam Islam, merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari al-Qur'an dan as-Sunnah. (P3EI,

2008: 65). Meskipun ada beberapa perbedaan para ahli mengenai prinsip ekonomi Islam dalam tata urutan, tetapi substansinya sama satu sama lain.

Menurut Muhammad, yang dikutip oleh Manan (2012:9) dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*”, bangunan ekonomi Islam diletakan pada lima fondasi yaitu; ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-‘Adl*), kenabian (*al-Nubuwah*), pemerintahan (*al-Khalifah*), dan hasil (*al-Ma‘aad*) atau keuntungan. Kelima fondasi ini hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun proposisi-proposisi atau teori-teori ekonomi Islam.

Tujuan dari perumusan ini adalah demi terwujudnyakualitas hidup yang meliputi kesejahteraan ekonomi. Hal ini sebagaimana dengan yang diisyaratkan dalam Firman Allah S.W.T. dalam Q.S. Al-Qashas : 77, yaitu sebagai berikut.

نَكَمًا وَأَحْسِنَ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيبِكَ تَسْ وَلَا الْأَخْرَةَ الدَّارَ اللَّهُءَاتِكَ فِيمَا وَابْتَغِ  
الْمُفْسِدِينَ مُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضِ فِي الْفَسَادِ تَبَغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(Soenarjo, dkk, 1971 : 623).

Dalam kaidah hukum yang berlaku bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits. Sedangkan dalam urusan *muamalah*, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Berikut kaidah fiqh muamalah yang memperbolehkan segala sesuatu, ketika tidak ada dalil yang menentanginya.

أَلَا صَلُّ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.(Abdul Mujib, 2004: 9)

Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits yang melarangnya, baik secara *eksplisit* maupun *implisit*. Dengan demikian, dalam bidang *muamalah*, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. (Adiwarman A. Karim, 2003: 29).

Dalam dunia usaha dan bisnis telah mengalami perkembangan yang signifikan, aktivitas ekonomi tidak hanya dilakukan antara individu dan individu yang lain, tetapi juga telah berkembang dengan melibatkan suatu lembaga atau instansi tertentu, seperti misalnya lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah, yang berfungsi sebagai penyalur/ pemberi pembiayaan dana (*landing financing*), maupun dalam hal penghimpunan dana (*funding financing*), serta dalam hal pelayanan jasa (*service*). Dewasa ini, perbankan di kalangan masyarakat lebih dikenal sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan berupa *financial asset*, baik itu pembiayaan untuk keperluan produktif maupun konsumtif, baik itu pembiayaan secara jangka panjang dan jangka pendek. Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai *literatur* adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998)

Menurut M. Syafii Antonio (2001:160) dalam bukunya "*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*", "pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit".

Sedangkan menurut Muhammad (2011:260), dalam bukunya "*Manajemen Bank Syariah*", "pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain”.

Dari berbagai pengertian pembiayaan di atas, menurut Mervyn K. Lewis (2001:48), dalam bukunya yang berjudul “Perbankan Syariah”, pembiayaan Islam harus memiliki lima prinsip, untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma Islam, diantaranya ialah sebagai berikut.

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*)
2. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (*haram*).
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian).
5. Penyediaan *takaful* (asuransi Islam). (Mervyn K. Lewis, 2001:48)

PT. BRISyariah, dalam hal pelayanan pemberian pembiayaan, memiliki Unit Mikro Syariah (UMS), yang mana Unit Mikro Syariah (UMS) ini bertujuan untuk memberikan produk pembiayaan dengan skala mikro yang berfokus dan diprioritaskan untuk menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah. Dalam operasionalnya pemberian produk pembiayaan mikro yang diberikan oleh Unit Mikro Syariah (UMS) yaitu dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

Pada dasarnya pemberian pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, menggunakan akad *murabahah*, namun pada akad itu ditambahkan pula akad *wakalah*.

Pembiayaan *murabahah* menurut Ibnu Abidin, yang dikutip oleh Karim (2013:113) dalam bukunya “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*” yaitu, akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus

memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. (Karim, 2013:113)

Menurut Mohamed Ariff, yang dikutip oleh Sjahdaeni (2005:64-65), dalam bukunya “*Perbankan Islam*”, *Murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah* atau *mark-up*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*. (Sjahdaeni, 2005:64-65)

Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli (nasabah) secara mencicil. Pemilikan (*ownership*) dari asset tersebut dialihkan kepada nasabah (pembeli) secara proporsional sesuai dengan cicilan-cicilan yang telah dibayar. Dengan demikian, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi. Bank diperkenankan pula meminta agunan tambahan dari nasabah yang bersangkutan. (Sutan Remy Sjahdaeni, 2005: 64-65).

Menurut Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, “*ba’i al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati”. (M. Syafi’i Antonio, 2001: 101).

Menurut pendapat lain “*murabahah* (dari kata *ribhu* = keuntungan); bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh”. (Muhammad, 2011: 96).

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana Bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah



dengan keuntungan */margin*) yang disepakati antara Bank Islam dan nasabah. (Veithzal Rivai, 2010: 687).

Dari sumber lain mengatakan bahwasannya *al-murabahat* berasal dari kata Bahasa Arab *al-ribh* (keuntungan). Ia dibentuk dengan *wazan* (pola pembentukan kata) *mufa'lat* yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti salingmemberi keuntungan. Secara terminologi, ia diartikan dan didefinisikan dengan redaksikata yang *variatif*.

Ahmad al-Syaisy al-Qaffal mengatakan, *al-murabahat* ialah tambahan terhadap modal. Bagi al-Sayid Sabiq, *murabahah* ialah penjualan barang seharga pembeli dandisertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli. Artinya ada tambahan harga dari nilai harga beli. Sementara menurut al-Syairazi, *murabahah* ialah penjualan di mana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, *al-murabahat* ialah penjualan dengan harga yang sama dengan modal disertai tambahan keuntungan. (Atang Abd. Hakim, 2011: 226).

Berdasarkan definisi di atas tampak bahwa secara substansi pengertian *al-murabahah* di kalangan ulama adalah sama meskipun diformulasikan dengan redaksi yang berbeda. Hal ini mengilhami DSN MUI sehingga menawarkan definisi *al-murabahat* dengan “menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pemebeli dan pemebeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.” Pengertian ini senada dengan yang ditetapkan oleh penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 meskipun frase “....sebagai laba” dalam fatwa, oleh Undang-Undang diganti dengan frase “....sebagai keuntungan yang disepakati”.

Dari ragam definisi ini dapat ditarik benang merah, bahwa keuntungan adalah perbedaan nilai benda yang diberikan dengan nilai benda yang diperoleh. Diamping itu, dalam akad *murabahah* terdapat beberapa unsur seperti; transparansi dan kejujuran sehingga melahirkan saling percaya antara penjual dan pembeli. (Atang Abd. Hakim, 2011: 226).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menempatkan *al-murabahat* sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai dasar dalam penyaluran pembiayaan. Ini termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf d dan Pasal 21 huruf b angka 2, yang mengamanatkan bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah, UUS dan BPRS adalahmenyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

Ketiganya merupakan landasan kegiatan usaha Bank Umum Syariah, UUS, dan BPRS, dalam menyalurkan pembiayaan.


Namun demikian, ketentuan *murabahah* sebelumnya telah diatur PBI No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Pasal 9 ayat (1) dan (2) serta Pasal 10. Sementara operasionalnya diatur dalam SE. BI. No. 10/14/dpBS tanggal 17 Maret 2008, perihal; pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah, bagian III. Oleh karena itu, Undang-Undang lebih memberikan kekukatan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi ekonomi di Bank Syariah. (Atang Abd. Hakim, 2011: 227).

Secara garis besar, langkah-langkah teknis yang ditetapkan oleh PBI dan SE BI bersumber dan diadaptasi dari fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Kemudian mengenai dasar hukum *murabahah* dalam Islam, hukumnya *jaiz* (boleh), hal ini didasarkan pada Fiman Allah Subhana Wata'ala. dalam Q.S. al-Baqarah:275, yaitu sebagai berikut.

مَوْعِظَةٌ جَاءَتْهُم مِّن رَّبِّهِمْ وَأَوْحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي حَلَّ الرِّبَا مِنْ قَبْلُ وَإِنَّمَا قَالَ أُولَئِكَ...<sup>ج</sup>

فِيهَا هُمُ النَّارُ أَصْحَابُهَا وَلَتَبِئْسَ عَادَ مَنْ صَبَّحَهُ اللَّهُ إِلَىٰ وَآمُرُهُ سَلْفًا فَأَلْفَهُ دَفَاتِّهِ رَبِّهِ مِنْ

خَالِدُونَ 

...keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil *riba*), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Ayat ini menggambarkan *azab* yang akan ditimpakan kepada orang yang mengambil *riba*. Kelak di hari kiamat, mereka akan dibangkitkan seperti orang gila kemasukan setan, mereka berdiri dan berjalan tidak normal. (Kadar M. Yusuf, 2011:183).

Berdasarkan ayat tersebut, hukum dari jual beli diperbolehkan. Begitupun para pakar yang mengkaji tentang hukum ekonomi syariah, sepakat bahwa hukum jual beli itu diperbolehkan selama rukun dan syaratnya terpenuhi, serta tidak melanggar hukum *syara'*.

Adapun *hadits* tentang *murabahah* yaitu diriwayatkan Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ صَالِحِ بْنِ سُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

“Ada tiga yang mengandung berkah, yaitu jual beli bertempo atau angsur, memberikan pinjaman modal (*qiradh*). Dan mencampur jewawut dengan gandum untuk dikonsumsi di rumah, bukan untuk dijual”.(Mardani, 2011 1996: 194-195).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Berdasarkan *hadits* tersebut, perkara-perkara yang mengandung keberkahan yaitu salah satunya jual beli secara tangguh/ angsur. Apabila dikorelasikan dengan penelitian yang sedang peneliti bahas, yaitu tentang pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* sangat erat sekali hubungannya, karena *murabahah* merupakan jual beli dimana harga asal diketahui oleh nasabah ditambah dengan *margin* sesuai dengan kesepakatan dan pembayarannya bisa diangsur/ cicil.

Adapun mengenai *kaidah fiqh* mengenai hal *murabahah* adalah sebagai berikut,.

أَلَا صَلُّ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِحَقِّهَا أَلَا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk *muamalah* itu boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Jadi melalui pemaparan di atas, berdasarkan Firman Allah Subhana Wata’aladalam Q.S. Al-Baqarah: 275, *hadits*, dan berdasarkan *kaidah fiqh*, maka jual beli *murabahah* hukumnya boleh, karena akad *murabahah* tidak melanggar ketentuan hukum *syara*, dan tidak mengandung sesuatu yang tidak diperbolehkan/ diharamkan oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Adapun menurut M. Syafi’i Antonio (2001:102) dalam bukunya “*Bank Syariah Dari Teori Ke Prkatik*”, syarat *murabahah* adalah sebagai berikut.

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas *riba*.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. (M. Syafi’i Antonio, 2001:102)

Sedangkan pengertian *wakalah* dalam arti umum adalah, pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

Menurut Sayyid Sabiq, *wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat diapahami sebagai *at-tafwidh*. Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Dengan alasan tidak setiaporang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. (M. Syafi’i Antonio, 2001: 120).

Karena *wakalah* ini bersifat tolong menolong maka hal tersebut termasuk jenis *ta’awun* dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Subhana Wata’ala. Q.S. al-Maidah:2, yang berbunyi:

بَيْتِ آمِينَ وَلَا الْقَلْبِ وَلَا الْهَدَىٰ وَلَا الْحَرَامِ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهَ شَعِيرَ تَحْلُوا إِلَّا أَمْثُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 أَنْ قَوْمِ شَنْتَانِ جَرْمَنِكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَّتُمْ وَإِذَا وَرِضُونَ نَارِهِمْ مِنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامِ  
 مِرْعَىٰ تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقَوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا أَعْتَدُوا أَنَّ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ  
 ﴿٢١﴾ الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ وَاتَّقُوا وَالْعُدُونَ الْإِثْمِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Soenarjo, dkk, 1971: 156-157).

Menurut tafsir Al-Azhar, pada ayat ini menjadi alasan yang kuat untuk menganjurkan adanya perkumpulan-perkumpulan dengan tujuan yang baik, laksana *club-club* persahabatan, yang dasarnya diletakkan di mesjid, langgar, surau, dan pondok. Supaya di samping beribadah kepada Tuhan, dilakukan pula dengan bertolong-tolongan segala urusan yang mengenai bersama.

Kalimat *ta'awanu* adalah dari pokok (*mashdar*) *mu'awanah* yang berarti bertolong-tolongan, bantu-membantu. Lantaran itu maka makna koperasi pun tersimpan. Diperintahkan hidup bertolong-tolongan, dalam membina *al-Birru*, yaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan taqwa, yaitu mempererat hubungan dengan Tuhan.

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan yang baik terhadap sesama, karena *wakalah* ini sifatnya tolong menolong dalam kebaikan yang didasarkan pada keikhlasan dan kepercayaan untuk menolong sesama, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat baik dalam hal keburukan/ dosa.

Jika dikaitkan dengan masalah penelitian tentang pemberian pelaksanaan pemberian pembiayaan mikro dengan memakai akad *murabahah bil wakalah*, karena

*wakalah* ini sifatnya tolong menolong dalam kebaikan yang didasrakan pada kepercayaan maka seseorang yang diberikepercayaan sebagai wakil harus melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, dan seseorang wakil tidak boleh bertindak semena-mena atas barang yang bukan miliknya tanpa seizinnya. Hal ini diperkuat berdasarkan *kaidah fiqh*:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّصِرَ فِي مَالِكِ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ

“Tidak seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik oranglain tanpa izin si pemilik harta”. (A. Djazuli, 2014:130-131)

Atas dasar *kaidah* di atas jika dikaitkan fenomena masalah yang diteliti tentang pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* di PT. BRISyariah KC Setiabudi-Bandung, bahwa orang yang diberi amanat sebagai wakil tidak mempunyai hak atas penjualan barangkecuali dengan seizin pemberi kuasa.

Kemudian hal itu diperkuat dengan Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Ketentuan pertama point (9) yang menyebutkan bahwa, “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara prinsip barang menjadi milik bank”.

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian dilakukan supaya penelitian ini terstruktur dan sistematis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, guna memperoleh data yang diinginkan adalah dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk metode penelitian yang memaparkan atau menggambarkan keadaan suatu objek penelitian, yang kemudian dilakukan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi keadaan, sistematis, dan akurat, mengenai fakta-faktadan fenomena objek yang diteliti, yang nantinya ditarik kesimpulan.

Metode ini diterapkan dalam penelitian pelaksanaan pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yang terjadi di BRI Syariah KCPSetiabudiBandung.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data kualitatif, data tersebut penulis dapatkan dari hasil PKL (Praktik Kerja Lapangan) di BRISyariah yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan 25 Januari 2015. Observasi/ pengamatan yang dilakukan pada tanggal 04-15 Mei 2016, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lebih mendalam tanggal 12 Agustus 2016, sampai dengan 02 September 2016. Data yang didapatkan yaitu data tentang mekanisme pelaksanaan pembiayaan mikro dengan memakai akad *murabahah bil wakalah*.

## **3. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dimana tempat data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data penelitian terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut.

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data pokok. Sumber data ini diperoleh dari BRISyariah KCPSetiabudiBandung mengenai mekanisme pelaksanaan pembiayaan mikro dengan menggunakan *akad murabahah bil wakalah*. Sumber data ini penulis

peroleh dari buku Panduan Pemberian Pembiayaan Mikro P3Mikro BRISyariah, juga dari hasil wawancara yang dilakukan di BRI Syariah KCPSetiabudiBandung dengan M3 (*Manager Marketing Mikro*).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tambahan atau data pelengkap data primer, data ini antara lain didapatkan dari buku-buku tentang ekonomi syariah/ perbankan syariah, Karya Tulis Ilmiah/ Makalah, Jurnal Ilmiah ataupun brosur, terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian, dan juga dari *website* BRI Syariah .

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Dalam pelaksanaan observasi ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dengan observasi ini tujuannya adalah, untuk mendapatkan data yang akurat, dan faktual mengenai pelaksanaan pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* di PT. BRISyariah KCPSetiabudiBandung. Observasi ini berguna untuk menjelaskan, memberikan dan merinci gejala yang terjadi. Observasi/ pengamatan yang dilakukan di BRI Syariah dimulai pada tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan 02 September 2016.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan orang yang *representatif* dan yang paham akan mekanisme pelaksanaan pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* di BRI Syariah KCPSetiabudi-Bandung, yaitu kepada



Manager Marketing Mikro (M3) BRI Syariah KCPSetiabudi-Bandung, Bapak OkeuSetiawan wawancara dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2016, dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00 di ruangan Unit Mikro Syariah (UMS). Dari wawancara tersebut, penulis mendapatkan data mengenai pelaksanaan pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, mulai dari awal pengajuan pembiayaan oleh nasabah, persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang nasabah, sampai pengajuan pembiayaan itu dicairkan oleh pimpinan/ pejabat yang berwenang.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan membaca, serta mempelajari literatur dari berbagai buku ekonomi/perbankan syariah, catatan-catatan kuliah, serta yang lainnya yang berisikan teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Yaitu teori yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

## 5. Pengolahan Data

Pengolahan data yang penulis lakukan adalah, dengan memilah dan memilih data primer dan data sekunder dari berbagai sumber, untuk kemudian menjadi suatu kerangka penelitian yang sistematis dan terstruktur.

## 6. Analisis data

Penelitian ini termasuk ke dalam data kualitatif, maka penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan data serta pada analisis dinamika hubungan antar fenomena dengan menggunakan logika ilmiah dan kesesuaian dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaan analisa data, ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber yang ada.
- b. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- c. Mengklasifikasi seluruh data dalam kesatuan-kesatuan dengan arah penelitian.
- d. Mengkolerasi data-data yang sudah diklasifikasikan dengan kerangka pemikiran dengan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data data yang dianalisis.

